



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 159 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI
KARTU JAKARTA PINTAR TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tertib dan kepastian pengelolaan keuangan negara/daerah, serta ketepatan dan keakuratan pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, agar :

- a. mengendalikan pelaksanaan pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- b. merekapitulasi sekaligus memverifikasi ulang hasil pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 yang diusulkan dari masing-masing Kepala Suku Dinas Pendidikan; dan
- c. menyampaikan rekapitulasi calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar yang telah diverifikasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan tembusan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

KEDUA : Memerintahkan kepada Para Kepala Suku Dinas Pendidikan, agar :

- a. memonitor pelaksanaan pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 oleh sekolah;

1

- b. melaksanakan verifikasi ulang hasil pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar/Menengah Kecamatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
- c. menyampaikan hasil verifikasi pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Berkoordinasi dengan Para Kepala Kantor Kementerian Agama, agar :

- a. memonitor pelaksanaan pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 oleh madrasah;
- b. melaksanakan verifikasi ulang hasil pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Kepala Madrasah; dan
- c. menyampaikan hasil verifikasi pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar/ Menengah Kecamatan, agar :

- a. membantu Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk memonitor pelaksanaan pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 oleh sekolah;
- b. memberikan dukungan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas dalam rangka pendataan peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- c. melaksanakan verifikasi pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Kepala Sekolah; dan
- d. bersama Kepala Sekolah menandatangani Daftar Tetap peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Memerintahkan dan mengoordinasikan Para Kepala Sekolah/Madrasah, agar :

- a. menugaskan secara tertulis wali kelas/guru kelas untuk melakukan pengamatan dan pendataan secara cermat terhadap setiap peserta didik di dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;

f

- b. memberikan pembekalan kepada setiap wali kelas/guru kelas yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan dan pendataan secara cermat terhadap setiap peserta didik di dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- c. menugaskan kepada guru untuk melakukan kunjungan rumah peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- d. mengawasi pelaksanaan pengamatan dan pendataan calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 oleh wali kelas/guru kelas;
- e. melaksanakan rapat dengan seluruh wali kelas untuk membahas dan menetapkan Daftar Nominasi Sementara I peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- f. melaksanakan rapat dengan seluruh wali kelas bersama orang tua/wali peserta didik yang masuk daftar nominasi calon penerima KJP dan komite sekolah untuk membahas Daftar Nominasi Sementara I peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- g. sesuai hasil rapat bersama dengan orang tua/wali peserta didik menetapkan Daftar Nominasi Sementara II peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- h. mengumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman, internet, atau media cetak lainnya Daftar Nominasi Sementara II peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 untuk menerima tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari kalender;
- i. melaksanakan rapat dengan seluruh wali kelas bersama orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah untuk menetapkan Daftar Tetap peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015;
- j. mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada orang tua/wali peserta didik yang masuk dalam Daftar Tetap peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan;
- k. setelah menerima SKTM dan dokumen persyaratan lainnya menyusun Daftar Tetap peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015; dan

- I. menyampaikan Daftar Tetap peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah diverifikasi dan diketahui oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.

KEENAM : Melaksanakan pendataan peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 harus selesai paling lambat :

- a. tingkat sekolah/madrasah selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. tingkat Kecamatan/Kantor Kementerian Agama selama 3 (tiga) hari kerja;
- c. tingkat Suku Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama selama 3 (tiga) hari kerja; dan
- d. tingkat Dinas Pendidikan selama 18 (delapan belas) hari kerja.

KETUJUH : Pelaksanaan proses pengajuan peserta didik calon penerima pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM hanya melalui satu pintu yakni sekolah/madrasah dengan menggunakan sistem online yang ditentukan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta